

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt, semua syarat pemidanaan yang diperlukan untuk memidana Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang berlaku, yaitu unsur perbuatan: memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum dan unsur orang: mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terhadap pasal yang didakwakan yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu: (a) Unsur barangsiapa, (b) Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Majelis Hakim dalam hal ini, telah melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban.
2. Perspektif Hakim dalam mengkualifikasikan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana,

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, bukti-bukti sesuai Pasal 184 KUHP, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa menurut Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP. Menurut penulis bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan pengkualifikasian penganiayaan berat, kematian korban bukan penganiayaan berat melainkan merupakan penganiayaan ringan karena kematian korban disebabkan adanya benturan akibat benda tumpul.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hakim disarankan untuk lebih mendalami faktor psikologis atau sosial yang memengaruhi tingkat kesalahan terdakwa, serta melakukan analisis komprehensif terhadap bukti dan memperhatikan serta memastikan konsistensi dan keadilan.
2. Selain itu perlu melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan Pasal 351 Ayat (3) KUHP untuk memastikan kesesuaian sanksi dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan. Bukti seperti *Visum et Repertum* juga harus dipertimbangkan dengan cermat.